



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dalam usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dalam pelaksanaannya dapat optimal, berdaya guna serta berhasil guna, maka perlu adanya dukungan dana yang bukan hanya dari Pemerintah tetapi perlu juga adanya partisipasi dari masyarakat yang berupa Sumbangan Pihak Ketiga ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang bergerak maupun tidak bergerak.
- f. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga yang dalam usahanya memanfaatkan sumber daya daerah diharapkan untuk memberikan sumbangan kepada Daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun.

Pasal 3

Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERSETUJUAN

Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain yang dipersamakan dengan itu, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berbentuk uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sebagaimana sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, dibuatkan berita acara penyerahan dan dimasukkan dalam daftar inventarisasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang-barang yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 20 November 2000

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung dan mempersiapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab agar pelaksanaannya dapat optimal, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha peningkatan prakarsa dan peran serta dari masyarakat dalam proses Pembangunan.

Dengan memperhatikan kemampuan daerah yang dihadapkan kepada perkembangan keadaan, salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah juga dengan pemungutan yang lebih intensif adalah dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang bersifat ikhlas/sukarela, tidak mengikat, pengolahannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang bergerak maupun tidak bergerak.

Agar pelaksanaan penerimaan sumbangan tersebut mempunyai landasan hukum bagi setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, b, c, d : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf e : Yang dimaksud dengan :

- a). Barang Bergerak adalah tiap-tiap barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan dapat dimiliki oleh subyek hukum, dan atau hak-hak atau tuntutan-tuntutan yang obyeknya merupakan benda bergerak karena ketentuan perundang-undangan.

- Contoh Benda Bergerak menurut sifatnya :
Almari, Perabot rumah tangga dan lain-lain .

- Contoh Benda Bergerak karena ketentuan Undang-undang :

Hak Pakai atas Benda Bergerak , Saham dan lain-lain.

b). Barang Tidak Bergerak adalah tiap-tiap benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahtangankan , dan dapat dimiliki oleh subyek hukum, dan atau tiap-tiap benda bergerak yang pemiliknya dapat dijadikan kebendaan tidak bergerak karena peruntukannya.

- Contoh Benda Tidak Bergerak menurut sifatnya :
Tanah dan apa saja yang secara geologis terikat dengan tanah tersebut.
- Contoh Benda Tidak Bergerak karena peruntukannya:
Mesin-mesin dalam sebuah pabrik (artinya mesin-mesin tersebut adalah benda yang merupakan bagian dari benda utama, yaitu pabrik).
- Contoh Benda Tidak Bergerak karena ketentuan undang-undang :
Hak Pakai hasil atas benda tidak bergerak , Hak Hipotik.

Pasal 1 huruf f : Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Congsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 1 huruf g : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan sumber daya daerah adalah :

- a. sumber daya air ;
- b. sumber daya hutan ;
- c. sumber daya manusia ;
- d. sumber daya mineral diluar galian golongan C ;
- e. sumber daya lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud dengan :

- Hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghormatan) yang berupa uang maupun barang.
- Donasi adalah sumbangan tetap (berbentuk uang).
- Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
- Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu pada orang lain.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

File : SPH-3.Doc Disk White-Goen.